

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN DENGAN KLAUSUL ARBITRASE

Oleh :Andrian Apmayuda
Pembimbing 1: Dr. Firdaus, S.H., M.H
Pembimbing 2: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat: Jl Raya Pekanbaru-Bangkinang Perumahan Bumi Citra Lestari, Kab. Kampar
Email: andrian_apmayuda@yahoo.com

ABSTRACT

There are many ways in which business people can develop their business, there are people who carry out large-scale promotions, open branches in different places, and so on. No small amount of money is needed to develop the business. An alternative for business people to obtain sources of financing is by borrowing from different sources. The loan granted to the business actor by the lender and acting as a debtor is based on the assumption that the creditor believes that the debtor can pay the debt on time. If there is a problem between the two parties regarding the agreement, this will be resolved through consultation. If no deliberation is reached, this will be resolved through an arbitration channel.

*Agreements between debtors and creditors often contain arbitration conditions. When a bankruptcy dispute arises, which polemic arises which institution is authorized to resolve bankruptcy disputes, whether this is the commercial court or the arbitration body. The purpose of this essay, namely: **first**, to establish the basis of authority of the commercial court to try bankruptcy cases related to the existence of arbitration clause, **secondly**, to know the legal consequences of bankruptcy decisions of the commercial court with regard to the existence of arbitration clauses.*

Het type onderzoek dat wordt gebruikt bij het schrijven van deze wet is normatief juridisch onderzoek. Door bibliotheekonderzoeksmethoden, gebruikte gegevensbronnen, primaire gegevens, secundaire gegevens en tertiaire gegevens te gebruiken, worden gegevensverzamelings technieken die in dit onderzoek zullen worden gebruikt, uitgevoerd door middel van literatuurstudies met daaropvolgende kwalitatieve analyse beschreven met en afgesloten met behulp van deductieve denkmethoden.

Two important things can be concluded from the results of the study. First, if you pay attention to the agreement entered into by the parties through a link with the Civil Code (Article 1320 and Article 1338), the arbitration body has the authority to first settle the matter between PT. Fertilizer Indonesia and PT. Sri Melamin Rejeki and the commercial court should not have the authority to check in advance, so the position of the creditor must be determined in advance by an arbitration award. Secondly, the legal consequences of bankruptcy decisions of the commercial court are related to the existence of arbitration clauses, namely that the arbitration body can continue the proceedings even though the parties to the commercial court have argued because it was first bound by an arbitration clause according to the pacta sunt servanda invites everyone who makes it. The arbitration body may continue the dispute proceedings in the arbitration case, even if one of the parties has been declared bankrupt by the commercial court

Keyword: Authority - Commercial Court – Bankruptcy – Arbitration Clause

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi.¹ Banyak cara dilakukan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya, ada yang melakukan promosi besar-besaran, pembukaan cabang di berbagai tempat, dan lain sebagainya. Diperlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pengembangan usaha tersebut. Salah satu alternatif bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan sumber dana adalah dengan melakukan peminjaman ke berbagai sumber.

Dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih (*Vorderingsrecht*), apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka Kreditor mempunyai hak menagih kekayaan Debitur, sebesar piutangnya kepada Debitur itu (*Verhaalstrecht*).² Apabila terdapat permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan jalur litigasi dan jalur non litigasi.

Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan dengan mengajukan permohonan kepailitan. Permohonan kepailitan, baik itu yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitur), diajukan ke pengadilan dengan maksud adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari Debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari Debitur.³ Permohonan Kepailitan ini diajukan terhadap harta kekayaan Debitur. Kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan, baik putusan yang

mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.⁴

Pelaksanaan pembayaran utang oleh Debitur kepada Kreditor dengan adil diperlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan yang mengatur tentang kepailitan pada awalnya terdapat dalam Wet Boek Van Koophandel (WvK) buku III, namun dicabut dan diganti dengan Staatblad 1905 No. 217 tentang Faillissementsverordening staatblad 1906 No. 348. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian pada tanggal 9 September 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Tahun 2004, Peraturan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK).⁵

Jalur Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi cara yang umum dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pada saat sekarang ini adalah dengan jalur Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mendasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶

Sebagai contoh dalam perkara PT. Sri Melamin Rejeki melawan PT. Pupuk Sriwijaya Holding Company. PT. SMR telah mengajukan permohonan atas PT. Pupuk Sriwijaya kepada Badan Arbitrase

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.1.

² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.9.

³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.84.

⁴ *Ibid*

⁵ <http://lailasuryanasution.blogspot.com/2012/10/malah-hukum-kepailitan.html>, diakses, tanggal 07 Februari 2017.

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Nasional Indonesia (BANI) Jakarta, namun pihak termohon, yaitu PT. Pupuk Sriwijaya juga mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga menimbulkan permasalahan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara tersebut.

Sejak November 2008 PT. SMR sudah tidak lagi melakukan aktifitas produksi, dan menurut pihak PT. Pupuk Sriwijaya, sampai pada bulan Oktober 2010 PT. SMR memiliki utang kepada PT. Pupuk Sriwijaya sebesar Rp. 72.110.763.322,- dan USD 6.466.876,75. Utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sementara menurut pihak PT. SMR, PT. Pupuk Sriwijaya lah yang mengakibatkan aktifitas produksinya tidak dapat berjalan dengan maksimal disebabkan pasokan urea yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga produksi sering turun dan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, pihak PT. SMR menuntut ganti rugi kepada PT. Pupuk Sriwijaya dan mendaftarkan gugatan terhadap PT. Pupuk Sriwijaya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2012, dengan nomor pendaftaran perkara No.475/VIII/ARB-BANI/2012 dengan dasar perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati.

Sebelum gugatan PT. SMR diputus, rupanya pihak PT. Pupuk Sriwijaya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. SMR kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, PT. Pupuk Sriwijaya mengajukan pailit terhadap PT. SMR dengan pertimbangan bahwa telah dapat dibuktikan bahwa PT. SMR mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan PT. SMR mempunyai 2 (dua) kreditur yaitu PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Bank Mandiri (Persero) dan PT. SMR tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pada tanggal 21 Desember 2012 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan No.64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu menolak permohonan pailit PT. Pupuk

Sriwijaya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa masih terdapat sengketa mengenai keabsahan surat perjanjian yang menjadi dasar terbitnya utang;
2. Bahwa masih terdapat sengketa mengenai keberadaan maupun jumlah utang;
3. Bahwa masih terdapat sengketa mengenai pihak mana yang wanprestasi dari perjanjian diantara para pihak;
4. Adanya sengketa mengenai wanprestasi yang sangat berhubungan dengan materi permohonan kepailitan yang berada dalam penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Pupuk Sriwijaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga tersebut. Akhirnya pada tanggal 17 April 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.45K/Pdt.Sus/2013, dimana Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi PT. Pupuk Sriwijaya yaitu menyatakan pailit PT. SMR dan menunjuk kurator dan mengangkat hakim pengawas. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa telah dapat dibuktikan secara sederhana PT. SMR mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Pada tanggal 19 Juli 2013 PT. SMR mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Akan tetapi pada tanggal 18 November 2013 Mahkamah Agung menolak atas pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. SMR.

Pada tanggal 24 Januari 2014, melalui surat penetapan perkara BANI Arbitration Center No. 14.129/I/BANI/ED tentang perkara Arbitrase No.475/VIII/ARB-BANI/2012 dicabut atas permintaan Rynaldo P. Batubara, SH., MH. Sebagai kurator PT. SMR. Majelis berpendapat bahwa kurator sebagai pengganti pemohon berhak untuk bertindak atas nama PT. SMR.

Contoh kasus lainnya terjadi pada putusan pailit PT. Basuki Pratama Engineering melawan PT. Megarimba Karyatama dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri, dimana Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit bagi PT.

Megarimba Karyatama dengan pertimbangan hukum bahwa dalam perjanjian kedua belah pihak terdapat klausula Arbitrase. Sedangkan pada tingkat Kasasi, menerima permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum bahwa *legal effect* Arbitrase sebagai *extra judicial* tidak dapat menyingkirkan kedudukan dan kewenangan Pengadilan Niaga. Akhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali, membatalkan putusan MA dan menolak permohonan pailit.⁷

Pada Tahun 1991, PT. SMR dan PT.

Pupuk Sriwijaya membuat perjanjian kerja sama tentang penyediaan bahan baku dan utilitas serta penyerahan produk, dimana perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir diubah pada tanggal 27 Desember 2007. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengubah isi Pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan, yang intinya apabila dikemudian hari terjadi perselisihan terhadap perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Kepailitan Dengan Klausula Arbitrase**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan keberadaan klausula Arbitrase?
2. Apakah akibat hukum terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terkait dengan keberadaan klausula Arbitrase?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan keberadaan klausula Arbitrase;
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terkait dengan keberadaan klausula arbitrase.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum dagang dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang berklausel Arbitrase dan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya;
3. Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan keberadaan klausula Arbitrase;
4. Bagi masyarakat, yaitu memberikan masukan, khususnya bagi para usahawan yang lebih berpeluang pada hukum kepailitan dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang antara kreditur dan debitur;
5. Bagi kalangan akademis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada para mahasiswa fakultas hukum yang tertarik berprofesi sebagai hakim ataupun untuk sekedar mempelajari masalah-masalah hukum di bidang kepailitan;
6. Bagi Pemerintah, yaitu memberikan masukan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang perlunya keharmonisasian antara Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 3, 10, dan 11 (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

⁷Ahmad Rizal, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Pailit yang Berklausel Arbitrase (Studi Kasus PT. Sri Melamin Rejeki Melawan PT. Pupuk Indonesia Holding Company)*, Tesis, Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 3-8.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁹ Ketidaktegasan pengaturan terhadap wewenang Pengadilan Niaga dan lembaga Arbitrase dalam penyelesaian sengketa pailit yang berklausul Arbitrase mengakibatkan terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut. Artinya aturan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁰

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.¹¹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*)

dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

F. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;¹²
2. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum;¹³
3. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;¹⁴
4. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³<http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/fungsi-dan-peran-pengadilan-niagadalam.html>, diakses, tanggal 04 Maret 2017.

¹⁴Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

¹⁵Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 61.

⁸<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal 12 Maret 2017.

⁹Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹⁰Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 78.

¹¹Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - 3) Surat Pendaftaran Perkara BANI Arbitration Center No 475/VIII/ARB-BANI/2012 antara PT. Sri Melamin Rejeki dengan PT. Pupuk Indonesia Holding Company;
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.J KT.PST, tanggal 21 Desember 2012 tentang penolakan permohonan pailit dari PT. Pupuk Sriwijaya terhadap PT. Sri Melamin Rejeki;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 45K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 tentang pernyataan pailit terhadap PT. Sri Melamin Rejeki;
 - 6) Surat Penetapan perkara BANI Arbitration Center No 14.129/I/BANI/ED, tanggal 24 Januari 2014 tentang pencabutan perkara Arbitrase No 475/VIII/ARB-BANI/2012.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁹ Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²²

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.²³ Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data secara kualitatif. Hal ini disebabkan data yang terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka dan hubungan antar variabel tidak jelas.²⁴

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²⁵

¹⁹*Ibid*, hlm. 142

²⁰*Ibid*, hlm. 143.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 13.

²² Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

²⁴*Ibid*, hlm. 78.

²⁵ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 45.

¹⁷*Ibid*.

¹⁸*Ibid*.

I. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Keberadaan Klausula Arbitrase

Hal yang melatar belakangi terbentuknya pengadilan khusus sebagaimana disebutkannya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada Pasal 15 menyatakan:

- “(1) *pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang;*
- (2) *Peradilan Islam di Nangro Aceh Darusalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan pengadilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum;*

Kemudian hal tersebut dipertegas oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Pengadilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Di Lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian undang-undang memberikan ruang untuk terbentuknya pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang.²⁶

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 Undang-undang Arbitrase). Dengan

adanya klausul arbitrase tersebut maka akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak/tidak campur tangan dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan Undang-undang ini (Pasal 11 Undang-undang Arbitrase).

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 303 berbunyi: “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur”

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Menurut Pasal 303 Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang memuat klausula arbitrase sepanjang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kasus antara PT. Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) dengan PT. Sri Melamin Rejeki yang terlebih dahulu memilih forum arbitrase dalam proses penyelesaian perselisihan dan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang

²⁶Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 81-82.

menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan PT. Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) dengan pertimbangan sifatnya kompleks dan tidak sederhana serta penyelesaian berada dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dengan fakta tersebut seharusnya PT. Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) tidak mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut dan mengikuti proses yang sedang berlangsung di BANI.

Yurisdiksi atau kewenangan menyelesaikan sengketa bisnis diatur dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah mencantumkan klausula arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat), sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.²⁷

Berdasarkan Pasal 300 juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berwenang menyelesaikan masalah kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan umum, dengan menggunakan hukum acara perdata, kecuali undang-undang ini menentukan lain.

Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi daerah tempat kedudukan debitur. Bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur, sedangkan dalam hal debitur berupa Persero suatu firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya, dan bila debitur badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.²⁸

Dalam sengketa kepailitan, pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pengangkatan kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penunjukan hakim pengawas berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada penelitian ini, penulis memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sebelum terjadinya sengketa, dengan menghubungkan dengan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) Pasal 1320 dan Pasal 1338, Lembaga Arbitrase berwenang terlebih dahulu menyelesaikan perkara antara PT. Pupuk Indonesia dan PT. Sri Melamin Rejeki dan seharusnya Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu perkara PT. Pupuk Indonesia dan PT. Sri Melamin Rejeki sebagaimana dalam putusan Pengadilan Niaga karena harus ditentukan

²⁷Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

²⁸Pasal 3 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terlebih dahulu yang menjadi kreditur apakah PT. Pupuk Indonesia dan PT. Sri Melamin Rejeki, karena dilihat dari permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT. Sri Melamin Rejeki bahwa PT. Sri Melamin Rejeki menyatakan PT. Sri Melamin Rejeki yang menjadi kreditur dan dalam jawabannya PT. Pupuk Indonesia yang menjadi kreditur, sehingga harus diputuskan terlebih dahulu kedudukan kreditur melalui putusan arbitrase.

B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pailit Yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Niaga Terkait Dengan Keberadaan Klausula Arbitrase.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*finansial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.²⁹ Adapun dampak dari pernyataan pailit yaitu:³⁰

1. Terhadap orang yang punya utang atau piutang

Dampak kepailitan terhadap orang yang mempunyai utang, dalam hal ini debitor *fiduciant* yang untuk pembayaran utangnya telah diserakan jaminan fidusia kepada si pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

``Balai harta peninggalan setiap waktu dapat membebaskan barang yang dihipotikan atau yang digadaikan dengan melunasi utang yang bersangkutan dengan ditambah bunga atau biaya untuk kepentingan itu``

2. Terhadap pembayaran sesudah adanya pernyataan pailit

Pasal 51 ayat (1) UUK menyatakan bahwa:

``setiap pembayaran utang dilakukan oleh seseorang kepada debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum pernyataan pailit, membebaskan dan berada di luar harta pailit, sejauh ia tidak mengetahui tentang pernyataan pailit itu``,

Sementara itu pembebasan dari harta pailit sedikit-tidaknya dapat dilakukan apabila pembayaran yang diterima oleh debitor pailit dapat menguntungkan harta pailit tersebut (Pasal 51 ayat (3) UUK). Sementara berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa akibat hukum terkait dengan putusan pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si pailit maka kerugian-kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.

Putusan pailit berdampak terhadap hak-hak keperdataan penguasaan atas barang, adapun kepailitan hanya mengenai atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor, bukan atas orang atau diri debitor itu sendiri. Debitor pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.

Dampak yang terjadi dari adanya putusan pailit terhadap debitor sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Pasal 21, serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta. Selain itu debitor demi hukum kehilangan haknya untuk

²⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *ses kepailitan, mandar maju*, Bandung, 1999, hlm 29.

menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 60 hari lamanya, sedangkan putusan permohonan Peninjauan Kembali harus dibuat dalam waktu tidak boleh lebih dari 30 hari (Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Ketentuan batas waktu ini bertujuan untuk menjamin tata cara kepailitan di Pengadilan terlaksana dengan lebih cepat. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberi kesempatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Prinsip pembuktian secara sederhana bahwa putusan pailit harus dibuat oleh hakim jika terdapat fakta atau keadaan secara sederhana persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara dengan cepat.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa debitur yang

mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhkan pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada utang, salah satu utang telah cukup waktu dan dapat ditagih, dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

Syarat pengajuan pailit sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Dengan demikian pihak-pihak tersebut pada dasarnya memiliki kekuatan hukum untuk bertindak, sehingga pernyataan pailit tersebut tidak dapat dikeluarkan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditentukan.

Dalam memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan sebelum terjadinya sengketa, jika dihubungkan dengan KUHPerdara Pasal 1320 dan Pasal 1338, serta klausul Arbitrase yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* seharusnya lembaga Arbitrase berwenang terlebih dahulu menyelesaikan perkara antara PT. Pupuk Indonesia dengan PT. Sri Melamin Rejeki. Seharusnya Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pailit yang diajukan PT. Pupuk Indonesia sebagaimana dalam putusan Pengadilan Niaga No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST yang menolak permohonan pailit.

Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung dualisme hukum dengan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para ahli hukum pun masih banyak yang berbeda

pandangan dan belum bersepaham atas perkara kepailitan yang berklausul arbitrase. Sebagian besar menganggap klausul arbitrase tidak batal dan tetap berlaku secara sah dan mengikat para pihak meskipun sedang dalam gugatan pailit dan/atau setelah putusan pailit dijatuhkan. Sementara itu sebagian lagi para ahli berpendapat bahwa Pengadilan Niaga yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara kepailitan walaupun para pihak sedang berperkara di Lembaga Arbitrase (BANI) atas dasar Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut.

Bagi para pencari keadilan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum jika seandainya dikemudian hari putusan antara dua lembaga peradilan yakni Pengadilan Niaga dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang saling bertentangan dalam memutuskan subjek perkara yang sama.

Nindyo Pramono berpendapat Badan Arbitrase tidak terikat dengan persoalan pailit yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga. Jika para pihak dalam suatu perjanjian sudah menyepakati sebelumnya bahwa jika dikemudian hari terjadi perselisihan, mereka akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase, maka kesepakatan itu akan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak, asasnya disebut *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Oleh sebab itu, jika hal itu berkaitan dengan utang piutang dan utang piutang itu penyelesaiannya disepakati melalui Badan Arbitrase, maka tidak tepat jika kemudian salah satu pihak ingkar janji dengan menghindari proses Badan Arbitrase dan malahan mengajukan pailit kepada salah satu pihak atau debitor. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Maka Pengadilan Niaga tidak berhak mengadili sengketa yang didalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase. Apalagi jika yang dipersoalkan adalah soal utang yang juga menjadi domain kepailitan, maka eksistensinya utangnya belum jelas, kemudian mereka (para pihak)

telah sepakat mencari penyelesaian ke Badan Arbitrase, maka Lembaga Arbitrase yang lebih berhak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa bisnis antara PT. Sri Melamin Rejeki dan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero). Jika salah satu pihak justru membawanya ke Pengadilan Niaga, menurut penulis justru salah satu pihak telah beritikad buruk, tidak mentaati apa yang sudah mereka sepakati terlebih dahulu, sebagai *pacta sunt servanda*. Disamping itu, menurut penulis tepat apa yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga tingkat pertama yang menolak permohonan kepailitan PT. Sri Melamin Rejeki tersebut dengan dalil bahwa perkara tersebut tidak sederhana, karena mereka justru sedang berperkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mempersoalkan eksistensi utang itu sendiri.³¹

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pengadilan niaga mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan keberadaan klausula arbitrase yaitu jika memperhatikan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan menghubungkan dengan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) Pasal 1320 dan Pasal 1338, Lembaga Arbitrase berwenang terlebih dahulu menyelesaikan perkara antara PT. Pupuk Indonesia dan PT. Sri Melamin Rejeki dan seharusnya Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu, sehingga harus diputuskan terlebih dahulu kedudukan kreditur melalui putusan arbitrase.
2. Akibat hukum terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terkait dengan keberadaan klausula arbitrase yaitu Lembaga Arbitrase dapat melanjutkan proses persidangan meskipun para pihak bersengketa di Pengadilan Niaga, karena terlebih dahulu diikat oleh klausul arbitrase sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lembaga Arbitrase tetap dapat melanjutkan proses

³¹Ahmad Rizal, *Op.cit.*, hlm. 97

persidangan sengketa yang berklausul arbitrase, meskipun salah satu pihak telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Jika kewenangan permohonan pailit yang berklausul arbitrase merupakan kewenangan lembaga arbitrase, maka Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 303 dilakukan pergantian atau perubahan.
2. Perlu adanya harmonisasi antara Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Daftar Pustaka

Buku

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, *Mandar Maju*, Bandung, 1999.

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sunggono, Bambang, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

----- dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Penelitian

Rizal, Ahmad, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Pailit yang Berklausula Arbitrase (Studi Kasus PT. Sri Melamin Rejeki Melawan PT. Pupuk Indonesia Holding Company)*, Tesis, Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Internet

<http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/fungsi-dan-peran-pengadilan-niagadalam.html>, diakses, tanggal 04 Maret 2017.

<http://lailasuryanasution.blogspot.com/2012/10/makalah-hukum-kepailitan.html>, diakses, tanggal 07 Februari 2017.

<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli>, diakses, tanggal 12 Maret 2017.